

Yth.

1. Direksi Bank Umum Syariah; dan
2. Direksi Bank Umum Konvensional yang Memiliki Unit Usaha Syariah,
di Tempat.

SALINAN
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 49 /SEOJK.03/2017

TENTANG
TATA CARA PENERBITAN SERTIFIKAT DEPOSITO SYARIAH

Sehubungan dengan berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.03/2015 tentang Penerbitan Sertifikat Deposito oleh Bank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5718), yang selanjutnya disebut POJK Sertifikat Deposito, perlu untuk mengatur pelaksanaan mengenai tata cara penerbitan Sertifikat Deposito berdasarkan Prinsip Syariah dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:

I. KETENTUAN UMUM

1. Prinsip Syariah adalah Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
2. Sertifikat Deposito berdasarkan Prinsip Syariah, yang selanjutnya disebut Sertifikat Deposito Syariah, adalah simpanan dalam bentuk deposito berdasarkan Prinsip Syariah yang sertifikat bukti penyimpanannya dapat dipindahtangankan.
3. Sertifikat Deposito Syariah dapat diterbitkan dalam bentuk warkat atau tanpa warkat (*scripless*).
4. Sesuai Pasal 2 ayat (2) POJK Sertifikat Deposito, Sertifikat Deposito Syariah dalam bentuk warkat wajib bersifat atas pengganti (*aan order*), yaitu kemampuan pemegang Sertifikat Deposito Syariah dalam bentuk warkat untuk memindahtangankan sertifikat bukti penyimpanannya kepada pihak lain dengan cara menandatangani pada lembar Sertifikat Deposito Syariah (endosemen) sehingga pihak yang ditunjuk terakhir berhak menerima pembayaran dari Bank yang

menerbitkan pada saat Sertifikat Deposito Syariah dalam bentuk warkat jatuh tempo.

Dalam hal terjadi perubahan kepemilikan maka pemilik Sertifikat Deposito Syariah yang baru harus melapor kepada Bank. Pelaporan kepada Bank bertujuan untuk penatausahaan kepemilikan Sertifikat Deposito Syariah di Bank dalam rangka distribusi bagi hasil dan pencairan Sertifikat Deposito Syariah kepada pemilik Sertifikat Deposito Syariah.

5. Sertifikat Deposito Syariah dalam bentuk tanpa warkat merupakan Sertifikat Deposito Syariah yang penatausahaan kepemilikannya dilakukan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (LPP).
6. Sesuai Pasal 2 ayat (3) POJK Sertifikat Deposito, Sertifikat Deposito Syariah dalam bentuk tanpa warkat wajib diidentifikasi kepemilikannya oleh Bank pada pencatatan di LPP.
7. Penerbitan Sertifikat Deposito Syariah memerlukan pengaturan mengenai persyaratan dan karakteristik Sertifikat Deposito Syariah, persyaratan penerbitan Sertifikat Deposito Syariah, tata cara permohonan persetujuan penerbitan Sertifikat Deposito Syariah dalam bentuk tanpa warkat, bukti penerbitan Sertifikat Deposito Syariah, penerapan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT), manajemen risiko, perlindungan nasabah, dan pelaporan transaksi Sertifikat Deposito Syariah.

II. PERSYARATAN DAN KARAKTERISTIK SERTIFIKAT DEPOSITO SYARIAH

1. Sertifikat Deposito Syariah menggunakan akad *mudharabah*, baik akad *mudharabah mutlaqah* atau akad *mudharabah muqayyadah*.
2. Persyaratan Sertifikat Deposito Syariah
 - a. Bank bertindak sebagai pengelola dana dan nasabah bertindak sebagai pemilik dana.
 - b. Dalam hal Sertifikat Deposito Syariah menggunakan akad *mudharabah mutlaqah*, Bank tidak dibatasi untuk menggunakan dana nasabah dalam aktivitas penyaluran dana sepanjang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.
 - c. Dalam hal Sertifikat Deposito Syariah menggunakan akad *mudharabah muqayyadah*, nasabah selaku pemilik dana memberikan persyaratan dan batasan tertentu kepada Bank

antara lain mengenai tempat, cara, dan/atau obyek investasi yang dinyatakan secara jelas dalam perjanjian.

- d. Bank dan nasabah melakukan pembagian keuntungan dalam bentuk nisbah yang disepakati dan dituangkan dalam akad penerbitan Sertifikat Deposito Syariah.
 - e. Bank dapat mengurangi nisbah keuntungan nasabah sepanjang mendapat persetujuan nasabah.
 - f. Bagi hasil harus berasal dari kegiatan usaha yang didanai oleh Sertifikat Deposito Syariah, baik kegiatan usaha yang memiliki imbal hasil tetap maupun yang memiliki imbal hasil tidak tetap, sesuai dengan akad.
 - g. Mekanisme bagi hasil dilakukan berdasarkan kesepakatan antara Bank dengan nasabah sesuai dengan Prinsip Syariah.
 - h. Penerbitan Sertifikat Deposito Syariah tidak boleh menggunakan mekanisme bunga, termasuk mekanisme diskonto.
 - i. Bank dan nasabah menuangkan kesepakatan atas pembukaan dan penggunaan produk Sertifikat Deposito Syariah dalam bentuk perjanjian tertulis, menggunakan formulir, atau bentuk lain yang dapat dipersamakan dengan itu.
 - j. Bank harus mengembalikan dana kepada nasabah (pemilik terakhir yang tercatat pada Bank) pada saat jatuh tempo.
 - k. Bank memiliki sistem pencatatan dan pengadministrasian rekening yang memadai.
3. Karakteristik Sertifikat Deposito Syariah
- a. Bank dapat menetapkan target nasabah yaitu perorangan dan/atau nonperorangan. Nasabah nonperorangan dapat berupa lembaga keuangan syariah, lembaga keuangan konvensional, atau lembaga lain.
 - b. Bank menetapkan jangka waktu Sertifikat Deposito Syariah paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 36 (tiga puluh enam) bulan.
 - c. Bank menetapkan nominal Sertifikat Deposito Syariah paling sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau ekuivalennya dalam valuta asing.
 - d. Bank dapat memotong zakat atau infak bagi hasil yang diterima nasabah sesuai permintaan nasabah pada perjanjian Sertifikat Deposito Syariah.

4. Sertifikat Deposito Syariah dipindahtangankan setelah dana Sertifikat Deposito Syariah digunakan dalam kegiatan usaha penerbit Sertifikat Deposito Syariah.
5. Sertifikat Deposito Syariah dapat dipindahtangankan sebelum jatuh tempo.
6. Transaksi pemindahtanganan Sertifikat Deposito Syariah dilakukan dengan menggunakan akad jual beli (*bai*) dengan harga yang disepakati. Dalam hal tertentu, pemindahtanganan Sertifikat Deposito Syariah dapat dilakukan antara lain karena warisan dan hibah yang didukung dengan surat pernyataan kesesuaian syariah dari Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia.
7. Sertifikat Deposito Syariah dapat diperdagangkan secara *repurchase agreement (repo)* berdasarkan Prinsip Syariah di pasar sekunder.

III. PERSYARATAN PENERBITAN SERTIFIKAT DEPOSITO SYARIAH

A. Sertifikat Deposito dalam Bentuk Warkat

1. Bank dapat menerbitkan Sertifikat Deposito Syariah dalam bentuk warkat dalam mata uang rupiah dan/atau valuta asing tanpa terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
2. Bank yang dapat menerbitkan Sertifikat Deposito Syariah dalam bentuk warkat dalam valuta asing sebagaimana dimaksud pada angka 1 adalah Bank yang telah memperoleh persetujuan untuk melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kegiatan usaha dan jaringan kantor berdasarkan modal inti bank dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai produk dan aktivitas bank umum syariah dan unit usaha syariah.

B. Sertifikat Deposito Syariah dalam Bentuk Tanpa Warkat

1. Bank dapat menerbitkan Sertifikat Deposito Syariah dalam bentuk tanpa warkat dalam mata uang rupiah dan/atau valuta asing.
2. Sesuai Pasal 3 ayat (2) POJK Sertifikat Deposito, Bank yang menerbitkan Sertifikat Deposito Syariah dalam bentuk tanpa warkat wajib mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.

3. Sesuai Pasal 3 ayat (3) POJK Sertifikat Deposito, persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 2 diperlukan untuk Sertifikat Deposito Syariah dalam bentuk tanpa warkat yang pertama kali diterbitkan oleh Bank untuk seluruh jenis mata uang.
4. Bank yang dapat menerbitkan Sertifikat Deposito Syariah dalam bentuk tanpa warkat dalam valuta asing sebagaimana dimaksud pada angka 1 adalah Bank yang telah memperoleh persetujuan untuk melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kegiatan usaha dan jaringan kantor berdasarkan modal inti bank dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai produk dan aktivitas bank umum syariah dan unit usaha syariah.

IV. TATA CARA PERMOHONAN PERSETUJUAN PENERBITAN SERTIFIKAT DEPOSITO SYARIAH DALAM BENTUK TANPA WARKAT

1. Bank harus mencantumkan rencana penerbitan Sertifikat Deposito Syariah dalam rencana bisnis Bank yang paling sedikit memuat informasi:
 - a. deskripsi umum;
 - b. rencana waktu penerbitan;
 - c. tujuan penerbitan;
 - d. strategi bisnis dan manfaat bagi Bank;
 - e. risiko yang mungkin timbul; dan
 - f. mitigasi risiko atas penerbitan.
2. Bank mengajukan surat permohonan persetujuan penerbitan Sertifikat Deposito Syariah yang disertai dengan dokumen pendukung yang paling sedikit memuat informasi:
 - a. rencana waktu penerbitan;
 - b. informasi mengenai fitur atau karakteristik:
 - 1) jangka waktu Sertifikat Deposito Syariah;
 - 2) jenis mata uang dalam rupiah dan/atau valuta asing;
 - 3) target nilai nominal sesuai mata uang yang digunakan;
 - 4) nisbah bagi hasil; dan
 - 5) target pasar dan/atau nasabah;
 - c. manfaat dan biaya bagi Bank;
 - d. manfaat dan risiko bagi nasabah;

- e. prosedur pelaksanaan (*standard operating procedures*) dan kewenangan termasuk sistem pemantauan dalam mengidentifikasi perubahan kepemilikan dan pencairan Sertifikat Deposito Syariah;
 - f. kebijakan dan prosedur terkait dengan penerapan program APU dan PPT;
 - g. hasil identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian terhadap risiko, baik bagi Bank maupun bagi nasabah;
 - h. hasil analisis aspek hukum dan kepatuhan;
 - i. opini syariah dari dewan pengawas syariah;
 - j. sistem informasi akuntansi termasuk penjelasan singkat mengenai keterkaitan sistem informasi akuntansi dengan sistem akuntansi Bank secara keseluruhan, dan/atau sistem pencatatan administrasi;
 - k. transparansi dan edukasi kepada nasabah, antara lain mengenai cara memiliki Sertifikat Deposito Syariah serta hak dan kewajiban nasabah;
 - l. kesiapan operasional meliputi sumber daya manusia dan kesiapan teknologi informasi;
 - m. dokumen terkait:
 - 1) perjanjian kerjasama antara Bank yang menerbitkan Sertifikat Deposito Syariah dengan LPP;
 - 2) kesiapan teknologi informasi Bank termasuk memastikan Bank dapat mengakses data kepemilikan Sertifikat Deposito Syariah terkini pada sistem LPP; dan
 - 3) prosedur menjaga kerahasiaan data nasabah atas penatausahaan di Bank dan LPP dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan;dan
 - n. konsep akad atau perjanjian atau formulir aplikasi yang dilampiri dengan pendapat dari satuan kerja yang membidangi hukum yang menyatakan bahwa konsep akad atau perjanjian atau formulir aplikasi telah sesuai dengan ketentuan.
3. Bank mengajukan permohonan persetujuan penerbitan Sertifikat Deposito Syariah kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 60 (enam puluh) hari sebelum target waktu Bank mengajukan permohonan pencatatan Sertifikat Deposito Syariah dalam bentuk

tanpa warkat pada sistem LPP, dengan disertai dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada angka 2.

Contoh:

Bank A memiliki target waktu mengajukan permohonan pencatatan Sertifikat Deposito Syariah dalam bentuk tanpa warkat pada sistem LPP pada tanggal 3 November 2017 sehingga Bank A harus mengajukan permohonan persetujuan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada tanggal 4 September 2017.

4. Bank melakukan perjanjian kerjasama dalam pencatatan kepemilikan Sertifikat Deposito Syariah dengan LPP yang paling sedikit memuat:
 - a. klausula bahwa LPP bertanggung jawab untuk menyediakan sistem yang digunakan dalam mencatat dan memantau perubahan kepemilikan serta melakukan distribusi bagi hasil, dan melakukan pencairan Sertifikat Deposito Syariah kepada nasabah;
 - b. klausula bahwa LPP menjamin daftar pemegang Sertifikat Deposito Syariah yang disampaikan kepada Bank yang menerbitkan Sertifikat Deposito Syariah baik dalam bentuk informasi elektronik, dokumen elektronik, dan/atau hasil cetaknya sesuai dengan pencatatan dan pemindahbukuan Sertifikat Deposito Syariah pada LPP;
 - c. klausula bahwa pencatatan dilakukan oleh LPP untuk dan atas nama Bank;
 - d. klausula bahwa Bank menyatakan nama dalam daftar pemegang Sertifikat Deposito Syariah yang diterbitkan oleh LPP adalah pemilik Sertifikat Deposito Syariah yang sah;
 - e. jangka waktu pelaksanaan kerjasama dan mekanisme perpanjangannya;
 - f. syarat dan tata cara perubahan perjanjian;
 - g. kondisi dan tata cara penghentian perjanjian;
 - h. kerahasiaan data pemegang Sertifikat Deposito Syariah; dan
 - i. klausula mengenai keadaan kahar (*force majeure*) dan penyelesaian sengketa.
5. Permohonan persetujuan penerbitan Sertifikat Deposito Syariah dalam bentuk tanpa warkat, disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan alamat:

- a. Departemen Perbankan Syariah, bagi Bank yang berkantor pusat di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- b. Kantor Regional Otoritas Jasa Keuangan atau Kantor Otoritas Jasa Keuangan setempat sesuai wilayah tempat kedudukan kantor pusat Bank; atau
- c. secara *online* dalam hal sarana penyampaian perizinan secara *online* telah tersedia.

V. BUKTI PENERBITAN SERTIFIKAT DEPOSITO SYARIAH

A. Sertifikat Deposito Syariah dalam Bentuk Warkat

Sertifikat Deposito Syariah dalam bentuk warkat paling sedikit memuat:

1. tanda tangan pejabat Bank yang berwenang;
2. pada halaman depan paling sedikit memuat informasi:
 - a. frasa “SERTIFIKAT DEPOSITO SYARIAH” dan “DAPAT DIPINDAHTANGANKAN” yang ditulis dalam huruf kapital dan berukuran besar;
 - b. nomor seri warkat dan nomor rekening dalam penatausahaan di Bank;
 - c. nama Bank, jenis jaringan kantor Bank, dan lokasi kantor Bank yang menerbitkan Sertifikat Deposito Syariah;
 - d. nilai nominal sesuai mata uang yang digunakan;
 - e. tanggal dan tempat penerbitan;
 - f. tanggal jatuh tempo;
 - g. nisbah bagi hasil;
 - h. tanggal pembayaran bagi hasil;
 - i. kegiatan usaha yang diinvestasikan (apabila menggunakan akad *mudharabah muqayyadah*); dan
 - j. pernyataan Bank yang menerbitkan Sertifikat Deposito Syariah untuk membayar sejumlah nilai nominal Sertifikat Deposito Syariah pada tanggal yang ditetapkan dan bertempat di jaringan kantor Bank yang menerbitkan Sertifikat Deposito Syariah yang ditunjuk;

3. pada halaman belakang paling sedikit memuat:
- a. klausula bahwa Sertifikat Deposito Syariah adalah simpanan dalam bentuk deposito yang sertifikat bukti penyimpanannya dapat dipindahtangankan;
 - b. klausula bahwa Sertifikat Deposito Syariah dijamin sepanjang memenuhi ketentuan penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan;
 - c. klausula bahwa Bank dapat mengurangi nisbah keuntungan nasabah sepanjang mendapat persetujuan nasabah;
 - d. klausula bahwa pencairan Sertifikat Deposito Syariah dilakukan pada tanggal jatuh tempo atau sesudah jatuh tempo dengan menyerahkan kembali warkat Sertifikat Deposito Syariah oleh pemilik terakhir yang tercatat di Bank atau yang dikuasakan;
 - e. klausula dalam hal terjadi perubahan kepemilikan maka pemilik Sertifikat Deposito Syariah yang baru harus melapor kepada Bank dengan membawa warkat Sertifikat Deposito Syariah disertai dengan identitas diri dan nomor rekening bank untuk pembayaran bagi hasil setiap bulannya dan pembayaran pokok pada saat jatuh tempo, serta fotokopi dokumen identitas pemilik Sertifikat Deposito Syariah sebelumnya;
 - f. informasi mengenai pihak Bank yang dapat dihubungi oleh pemegang Sertifikat Deposito Syariah; dan
 - g. lembar untuk melakukan endorsemen dengan contoh sebagai berikut:

1. Nama: Nomor identitas diri: Tanda tangan:	2. Nama: Nomor identitas diri: Tanda tangan:
3. Nama: Nomor identitas diri: Tanda tangan:	4. Nama: Nomor identitas diri: Tanda tangan:

B. Sertifikat Deposito Syariah dalam Bentuk Tanpa Warkat

1. Bukti penerbitan dan/atau pencatatan Sertifikat Deposito Syariah dalam bentuk tanpa warkat pada LPP, paling sedikit memuat:
 - a. nama Bank yang menerbitkan Sertifikat Deposito Syariah;
 - b. lokasi kantor Bank yang menerbitkan Sertifikat Deposito Syariah;
 - c. data riwayat dokumen hukum pendirian Bank atau anggaran dasar berikut perubahannya;
 - d. nomor seri Sertifikat Deposito Syariah;
 - e. nominal Sertifikat Deposito Syariah;
 - f. nisbah bagi hasil;
 - g. tanggal pembayaran bagi hasil;
 - h. kegiatan usaha yang diinvestasikan (apabila menggunakan akad *mudharabah muqayyadah*);
 - i. tanggal jatuh tempo Sertifikat Deposito Syariah;
 - j. nama agen penjual atau *arranger*;
 - k. pernyataan bahwa bukti penerbitan dan/atau pencatatan Sertifikat Deposito Syariah dalam bentuk tanpa warkat yang didaftarkan pada LPP, diterbitkan atas nama LPP dan untuk kepentingan pemegang rekening LPP, yang selanjutnya untuk kepentingan pemegang Sertifikat Deposito Syariah; dan
 1. tanda tangan pejabat Bank.
2. Bukti penerbitan dan/atau pencatatan Sertifikat Deposito Syariah dalam bentuk tanpa warkat harus didaftarkan dan dicatatkan pada sistem LPP.
3. Bank membuat daftar rekapitulasi distribusi Sertifikat Deposito Syariah dalam bentuk tanpa warkat dari nasabah yang berhak untuk dicatatkan dalam sistem LPP.

VI. PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME

Dalam melakukan kegiatan penerbitan dan transaksi pemindahtanganan Sertifikat Deposito Syariah, sesuai Pasal 12 POJK Sertifikat Deposito, Bank wajib menerapkan program APU dan PPT sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai APU dan PPT.

Disamping itu, pada kegiatan penerbitan dan transaksi Sertifikat Deposito Syariah harus memperhatikan pelaporan transaksi keuangan mencurigakan.

VII. MANAJEMEN RISIKO

Bank yang menerbitkan dan melakukan transaksi Sertifikat Deposito Syariah harus menerapkan manajemen risiko secara efektif dengan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah, paling sedikit mencakup:

1. pengawasan aktif direksi, dewan komisaris, dan dewan pengawas syariah;
2. kecukupan kebijakan dan prosedur manajemen risiko serta penetapan limit risiko;
3. kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko; dan
4. sistem pengendalian intern yang menyeluruh.

VIII. PERLINDUNGAN NASABAH

Bank yang menerbitkan Sertifikat Deposito Syariah harus menerapkan prinsip perlindungan konsumen sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai perlindungan konsumen sektor jasa keuangan, antara lain:

1. menyediakan dan menyampaikan informasi mengenai Sertifikat Deposito Syariah kepada nasabah secara transparan, paling sedikit memuat:
 - a. hak dan kewajiban nasabah, antara lain:
 - 1) hak untuk memindahtangankan Sertifikat Deposito Syariah kepada pihak lain;
 - 2) kewajiban bagi pemilik pertama untuk memiliki rekening pada Bank yang menerbitkan Sertifikat Deposito Syariah dalam bentuk warkat; dan
 - 3) kewajiban untuk membuka rekening khusus sebelum nasabah memiliki Sertifikat Deposito Syariah dalam bentuk tanpa warkat;
 - b. manfaat, risiko, dan biaya;
 - c. nisbah bagi hasil;

- d. pembayaran nominal Sertifikat Deposito Syariah pada saat jatuh tempo dan bagi hasil;
 - e. syarat dan ketentuan, termasuk syarat Sertifikat Deposito Syariah agar memenuhi klausula penjaminan oleh Lembaga Penjamin Simpanan; dan
 - f. hukum yang berlaku yaitu hukum Indonesia;
2. menggunakan kata, istilah, frasa, dan/atau kalimat yang sederhana dalam Bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dalam dokumen Sertifikat Deposito Syariah.

IX. PELAPORAN TRANSAKSI SERTIFIKAT DEPOSITO SYARIAH

1. Bank harus melakukan pelaporan transaksi Sertifikat Deposito Syariah dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai laporan stabilitas moneter dan sistem keuangan bulanan bank umum syariah dan unit usaha syariah, antara lain:
 - a. Sertifikat Deposito Syariah yang dimiliki oleh nasabah bukan bank dicatat dan dilaporkan dalam daftar rincian dana investasi; dan
 - b. Sertifikat Deposito Syariah yang dimiliki oleh bank dicatat dan dilaporkan dalam daftar rincian liabilitas kepada bank lain.
2. Dalam hal Sertifikat Deposito Syariah belum terdapat dalam Laporan Stabilitas Moneter dan Sistem Keuangan Bulanan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah maka Bank harus melakukan pelaporan transaksi Sertifikat Deposito Syariah sebagai berikut:
 - a. Sertifikat Deposito Syariah yang dimiliki oleh nasabah bukan bank dicatat dan dilaporkan sebagai “lain-lain” dalam daftar rincian rupa-rupa liabilitas; dan
 - b. Sertifikat Deposito Syariah yang dimiliki oleh bank dicatat dan dilaporkan sebagai “lainnya” dalam daftar rincian liabilitas kepada bank lain.

X. PENUTUP

Ketentuan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 September 2017
KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERBANKAN,
OTORITAS JASA KEUANGAN

ttd

HERU KRISTİYANA

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Yuliana